



Dinas Perhubungan

Jalan Provinsi Km. 262 72122 0518

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Perhubungan

Surat Rekomendasi TPK Bagi Badan Usaha

No. SK :

Persyaratan

1. Melampirkan permohonan tertulis;
2. Melampirkan identitas sebanyak 1 (satu) lembar;
3. Melampirkan fotokopi Akta Pendirian Badan Usaha sebanyak 1 (satu) lembar;
4. Melampirkan fotokopi NPWP Badan Usaha sebanyak 1 (satu) lembar;
5. Melampirkan fotokopi y Nomor Induk Berusaha (NIB) sebanyak 1 (satu) lembar;
6. Melampirkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebanyak 1 (satu) lembar;
7. Melampirkan denah rencana lokasi pengelolaan parkir;
8. Melampirkan dokumen penyelenggaraan kegiatan atau event tertentu baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak swasta sebanyak 1 (satu) lembar
9. Melampirkan dokumen izin keramaian atau izin kegiatan dari instansi terkait;
10. Melampirkan surat pernyataan kesanggupan dalam pengelolaan perparkiran; dan
11. Melampirkan biodata petugas parkir.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan beserta kelengkapan persyaratan;
2. Petugas memverifikasi kelengkapan dokumen;
3. Petugas melakukan peninjauan lapangan terhadap lokasi yang diajukan;
4. Jika memenuhi syarat, proses penerbitan surat rekomendasi dilanjutkan; dan
5. Surat rekomendasi diterbitkan dan diserahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

6 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Perhubungan

Jalan Provinsi Km. 262 72122 0518

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Perhubungan

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Penyelenggaraan Pengelolaan Perparkiran di Tepi Jalan Umum bagi Badan Usaha

Pengaduan Layanan

1. Whatsapp : +628525190726
2. Email : parkirtanbu@gmail.co
3. Instagram :
4. Kotak Saran Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu

SP4N Lapor